BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, pola pikir manusia terus berkembang dan peradaban tatanan manusia mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah perkembangan kehidupan di era modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah aspek yang menonjol dari era ini, yang sangat penting untuk keberlangsungan manusia. Selain itu, karena kebutuhan masyarakat terus meningkat, masyarakat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan kemajuan teknologi, ada peluang untuk mewujudkan hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Selain itu, penggunaan teknologi memengaruhi masyarakat secara nyata, dengan efek positif maupun negatif. Teknologi memiliki banyak manfaat, tetapi seringkali ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakannya untuk melakukan tindakan kriminal.

Teknologi informasi dapat mengubah ekonomi, budaya, politik, dan hukum. Namun, selain memberikan manfaat bagi banyak orang, perkembangan teknologi informasi juga memicu kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber melalui internet.

Jumlah pengguna internet yang meningkat juga menimbulkan ancaman terhadap privasi, yang dapat membahayakan data pribadi. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini sangat memudahkan orang dalam berkomunikasi dan mengakses berbagai aplikasi *online*, seperti *fintech, game online*, belanja, kartu kredit, aplikasi perbankan*, streaming* video, musik, dan lainnya. [1]

Secara terminologis, kejahatan di bidang teknologi informasi dengan basis komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer-related crime, computer-assisted crime, atau computer crime.*

Istilah *cyberspace* pertama kali digunakan oleh John Perry Barlow pada tahun 1990 untuk menggambarkan dunia daring yang terhubung langsung ke internet. Secara etimologis, *cyberspace* sebagai sebuah kata merupakan istilah yang relatif baru, yang hanya dapat ditemukan di kamus modern. Cambridge Advanced Learner's Dictionary mendefinisikan *cyberspace* sebagai "internet yang dianggap sebagai area imajiner tanpa batas di mana Anda dapat bertemu orang-orang dan menemukan informasi tentang topik apa pun."

Yaitu, pertimbangan internet sebagai area imajiner tanpa batas di mana Anda dapat bertemu banyak orang dan mendapatkan informasi tentang berbagai

---

[1] Khairunnisa Zahran, et.al., 2024, *Analisis Keamanan Media Sosial terhadap Serangan Phising Onlinemenggunakan Metode Zphisherdan Social Engineering Toolkit*, *Journal of internet and Software Enginering* Vol 1, No 4, Sekolah Vokasi IPB University, Bogor Jawa Barat, hlm. 2.

topik. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime.*[2]

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan komputer, yang berbasis pada perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melakukan kejahatan. Secara umum, *cybercrime* didefinisikan sebagai tindakan tanpa izin dan melawan hukum dengan menggunakan komputer sebagai alat utama atau target untuk melakukan kejahatan, dengan atau tanpa mengubah dan/atau merusak sistem komputer yang digunakan.[3]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Seiring dengan kemajuan ini, lahirlah era digital yang tidak hanya memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membuka celah bagi munculnya kejahatan baru, yang dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*). Salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak terjadi adalah memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain (selanjutnya disebut "*phising*"), yaitu suatu tindakan penipuan yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi atau kredensial korban secara ilegal melalui internet.

Phishing adalah jenis penipuan siber yang bertujuan untuk mencuri akun korban secara ilegal. Kejahatan siber dalam bentuk *phishing* ini tidak hanya melibatkan pemalsuan data pada situs web palsu yang sangat mirip dengan situs web asli, tetapi juga secara ilegal memperoleh informasi pribadi atau rahasia dari korban. Di sisi lain, ancaman semacam ini dapat mengakibatkan akses atau pencurian sumber daya oleh pihak yang tidak berwenang. Potensi ancaman keamanan jaringan dapat berasal dari pengguna internal maupun eksternal. Menjaga keamanan sistem informasi sangat penting untuk melindungi sistem dari bahaya yang dapat membahayakan pelaku sistem dan keamanan data.[4]

Pelaku *phishing* biasanya mengirim pesan palsu yang tampak seperti email atau teks resmi, sering kali berisi tautan yang mengarahkan korban ke situs web palsu yang meniru situs resmi. Berbagai metode digunakan dalam *phishing*, termasuk *email phishing*, di mana *email* terlihat resmi dari organisasi terpercaya; situs web *phishing*, yang membuat situs ilegal menyerupai situs asli seperti bank atau *platform* media sosial; dan *phishing* melalui pesan instan, yang menyebarkan pesan melalui platform seperti *WhatsApp*, SMS, atau *Telegram*, berisi tautan atau lampiran yang mengarahkan ke situs web palsu atau menanamkan *malware*.[5]

---

[2] Widodo, 2013, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 5.

[3] Dikdik dan Elisatris, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 8

[4] *Ibid*, hlm. 3.

[5] Octo Iskandar, 2024, *Analisis Kejahatan Online Phishing Pada Masyarakat*, Leuser: Jurnal Hukum Nusantara Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta, hlm. 34.

Maraknya tindak pidana *phising* yang ada saat ini, salah satunya disebabkan oleh penjualan perangkat lunak yang memudahkan orang untuk melakukan tindak pidana *phising*. Penjualan perangkat lunak atau tool kit phising tersebut diperjual belikan biasa nya ke luar negeri yang menimbulkan tantangan bagi penegak hukum, terutama dalam konteks hukum internasional.

Di Indonesia, dengan meningkatnya pengguna internet dan pesatnya transformasi digital, ancaman terhadap keamanan informasi semakin meningkat. Berdasarkan data dari Kominfo, ancaman keamanan siber terus berkembang dengan pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan sistem dan platform digital untuk tujuan ilegal. Kejahatan ini, termasuk penjualan *tool kit phishing*, seringkali memiliki dimensi lintas negara, yang menuntut adanya kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Namun, tantangan semakin kompleks ketika hasil dari tindak pidana tersebut, seperti pendapatan dari penjualan *tool kit phishing*, dialihkan dan disamarkan melalui tindak pidana pencucian uang, terutama dengan menggunakan *cryptocurrency*.

Cryptocurrency telah menjadi sangat terkenal dan fenomena global akibat perkembangan teknologi di bidang keuangan. Diakui secara internasional sebagai alat tukar, di Indonesia *cryptocurrency* lebih banyak digunakan untuk investasi, transaksi, pembayaran, dan kegiatan remitansi, terutama dalam hal transfer antar negara. Namun, karena Bank Indonesia belum mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, pemerintah melarang transaksi menggunakan koin, terutama *Bitcoin*, untuk pembayaran resmi.

Dengan kemajuan teknologi, transaksi jual beli kini dapat dilakukan secara digital tanpa harus bertemu langsung. Penggunaan teknologi, termasuk hadirnya *cryptocurrency*, dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam bertransaksi. Namun, hal ini juga memberikan dampak negatif yang menimbulkan kekhawatiran jika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan data dari Bappebti (Kominfo, 2023), pasar aset kripto mengalami peningkatan sebesar 48,7% pada akhir November 2022, mencapai 16,55 juta orang, dibandingkan dengan 11,2 juta orang pada tahun 2021. Peningkatan ini didominasi oleh kaum milenial dan Gen-Z yang berusia 18-30 tahun. [6]

Cryptocurrency sebagai alat investasi dianggap sebagai jenis investasi berisiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh ketergantungannya pada penawaran dan permintaan di pasar. Di Indonesia, pemerintah telah mengembangkan kerangka regulasi kelembagaan yang komprehensif untuk ekosistem industri aset kripto, yang menyediakan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan bagi para investor yang terlibat di dalamnya.[7]

Dalam konteks ini, *phishing* sebagai kejahatan siber tidak hanya berhubungan dengan penipuan informasi pribadi, tetapi juga terkait erat dengan

[6] Lola br Ginting, et. al., 2023, *Analisis Cryptocurrency sebagai alat Investasi Masyrakat di Indonesia: Kajian Studi Literatur*, Vol. 3 No.2, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, hlm. 2.
[7] Ibid, hlm. 8.

pencucian uang yang melibatkan *cryptocurrency*. Pelaku menggunakan teknologi untuk mengaburkan jejak finansial mereka, memanfaatkan sifat desentralisasi dan anonimitas *cryptocurrency*. Hal ini menghadirkan tantangan besar bagi penegak hukum dalam mendeteksi dan melacak aliran dana ilegal, terutama ketika transaksi dilakukan di dunia maya dan melibatkan negara lain.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa terdapat kompleksitas dalam penanganan tindak pidana memproduksi dan menjual *tool kit phishing* ke luar negeri, terutama ketika dikombinasikan dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan media *cryptocurrency*. Kompleksitas ini melibatkan dimensi hukum internasional, *cybercrime*, *cryptocurrency*, serta pencucian uang, yang semuanya perlu dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tindak Pidana Memindahkan Data Elektronik Menggunakan Perangkat Lunak Komputer Disertai Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan Media Crypto (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/Pn.Bjb)."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memindahkan data elektronik menggunakan perangkat lunak komputer disertai tindak pidana pencucian uang menggunakan media crypto dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memindahkan data elektronik menggunakan perangkat lunak komputer disertai tindak pidana pencucian uang menggunakan media crypto pada putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN. BJB?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana memindahkan data elektronik menggunakan perangkat lunak komputer disertai tindak pidana pencucian uang menggunakan media crypto dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memindahkan data elektronik menggunakan perangkat lunak komputer disertai tindak pidana pencucian uang menggunakan media crypto pada putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN. BJB.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan teoritis

   Secara teoritis penulisan ini diharapkan menjadi kajian yang bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terkait tindak pidana memindahkan data elektronik menggunakan perangkat lunak komputer disertai tindak pidana pencucian uang menggunakan media crypto.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan pemerintah untuk membuat kebijakan dan payung hukum terutama bagi pelaku tindak pidana memindahkan data elektronik menggunakan perangkat lunak komputer disertai tindak pidana pencucian uang menggunakan media crypto.

E. Orsinalitas Penelitian

Nama :	Nadya Iwanda Putri	
Judul Tulisan :	ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY* (INVESTASI TRADING SAHAM MATA UANG VIRTUAL) PADA ASET BITCOIN	
Kategori :	Skripsi	
Tahun :	2024	
Perguruan Tinggi :	Universitas Jambi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1) Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dalam hukum pidana di Indonesia? 2) Bagaimanakah kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan investasi *cryptocurrency* di Indonesia.	1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memproduksi *tool kit phising* yang diperjual belikan keluar negeri disertai dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan media *crypto* (Studi putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN. BJB) 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidanan terhadap tindak pidana memproduksi *tool kit phising* yang diperjual belikan keluar negeri disertai dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan media crypto (Studi putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN. BJB)
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	Penelitian tersebut membahas pengaturan dan kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan investasi cryptocurrency di Indonesia. Dan hasil dari penelitian ini adalah Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang melalui crypto tidak diatur secara spesifik dalam Undang-	Hasil penelitian dalam skripsi ini (1) *Phishing* yang disertai pencucian uang berbasis *cryptocurrency* adalah kejahatan yang melibatkan manipulasi data elektronik untuk memperoleh informasi pribadi secara ilegal, yang kemudian digunakan untuk

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2) Kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan investasi cryptocurrency di Indonesia harus terlebih dahulu di legalisasikan untuk dapat dibentuk suatu peraturan yang lebih spesifik. Bertujuan supaya lembaga keuangan seperti OJK dan PPATK dapat mengawasi penggunaan mata uang ini dengan merigistrasi setiap orang yang menggunakannya, serta pemerintah juga perlu merevisi (menambah pasal) atau meregulasi kembali cryptocurrency secara khusus sebagai upaya pencegahan penggunaan mata uang ini sebagai modus kejahatan baru di era teknologi.	kejahatan finansial dengan modus mencakup penipuan digital, akses ilegal ke sistem elektronik, dan penyamaran dana melalui aset *crypto*. Tindak Pidana dari hasil penelitian ini diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU (2) Penerapan dalam hukum pidana dalam putusan nomor 85/Pid.Sus/2022/Pn.Bjb masih kurang sempurna karena tidak sepenuhnya mencerminkan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Dan jika penuntut umum memasukkan dakwaan kumulatif alternatif dalam dakwaannya, maka akan mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya.

Nama	:	Berdiawan Benyamin	
Judul Tulisan	:	Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Phising Dalam Ketentuan Hukum Positif Indonesia	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2024	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :		1) Bagaimanakah klasifikasi tindak pidana *Cyber Crime Phising* dalam ketentuan hukum positif indonesia? 2) Apakah penentuan asas preferensi hukum dalam tindak pidana *cyber crime phising* berdasarkan ketentuan hukum positif indonesia?	1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memproduksi tool kit phising yang diperjual belikan keluar negeri disertai dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan media crypto (Studi putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN. BJB) 2) Bagaimanakah

	penerapan hukum pidanan terhadap tindak pidana memproduksi tool kit phising yang diperjual belikan keluar negeri disertai dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan media crypto (Studi putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN. BJB)
Metode Penelitian: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang *cyber crime phising* dalam ketentuan hukum positif indonesia serta untuk menentukan apakah asas referensi hukum dalam undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.	Hasil penelitian dalam skripsi ini (1) *Phishing* yang disertai pencucian uang berbasis *cryptocurrency* adalah kejahatan yang melibatkan manipulasi data elektronik untuk memperoleh informasi pribadi secara ilegal, yang kemudian digunakan untuk kejahatan finansial dengan modus mencakup penipuan digital, akses ilegal ke sistem elektronik, dan penyamaran dana melalui aset *crypto*. Tindak Pidana dari hasil penelitian ini diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU (2) Penerapan dalam hukum pidana dalam putusan nomor 85/Pid.Sus/2022/Pn.Bjb masih kurang sempurna karena tidak sepenuhnya mencerminkan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 51

	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Dan jika penuntut umum memasukkan dakwaan kumulatif alternatif dalam dakwaannya, maka akan mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya.

F. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan norma kesusilaan yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok sosial. Hal ini bertujuan agar pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan.

Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, konsep ini menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dijatuhi hukuman pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pengalihan celaan secara objektif terhadap suatu perbuatan pidana, yang secara subjektif juga memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi pidana akibat perbuatan tersebut.[8]

Celaan objektif merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk dalam kategori perbuatan terlarang, yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam aspek hukum formil maupun hukum materil. Sementara itu, celaan subjektif mengacu pada individu yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Dengan kata lain, celaan subjektif berfokus pada pelaku yang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Namun, meskipun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dicela atau melanggar hukum, jika dalam diri pelakunya terdapat kondisi yang menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban—misalnya karena tidak adanya unsur kesalahan—maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadapnya.

[8] Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

Dalam pertanggungjawaban pidana, beban tanggung jawab diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang dapat dikatakan memiliki pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum. Namun, sifat pertanggungjawaban ini dapat hilang apabila dalam diri pelaku terdapat faktor tertentu yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab.

Pada dasarnya, tindak pidana berlandaskan pada asas legalitas, sedangkan pemidanaan terhadap pelaku didasarkan pada prinsip kesalahan. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Secara esensial, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang dirancang untuk merespons pelanggaran terhadap norma hukum yang telah disepakati dalam suatu sistem hukum.[9]

Unsur kesalahan merupakan elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, perbuatan tindak pidana sendiri tidak secara otomatis mengandung pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukkan apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh peraturan yang berlaku.

Namun, keputusan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman bergantung pada keberadaan unsur kesalahan dalam dirinya. Jika pelaku memiliki unsur kesalahan, maka ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sebaliknya, jika unsur kesalahan tidak ditemukan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadapnya.[10]

Dalam *common law system*, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Konsep ini juga memiliki keterkaitan dengan masyarakat, di mana pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Fungsi ini diwujudkan melalui kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan.

Selain itu, dalam *common law system*, pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada unsur *mens rea*, yang mengacu pada kondisi mental seseorang dalam melakukan perbuatan pidana, yakni adanya *guilty mind* atau pikiran yang salah. *Guilty mind* mencerminkan kesalahan subjektif, di mana seseorang dinyatakan bersalah karena dalam dirinya terdapat niat atau pemikiran yang salah saat melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.

Jika unsur *mens rea* terbukti ada, maka pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman. Sebaliknya, jika tidak

---

[9] *Ibid*, hlm. 36
[10] I Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, hlm. 58.

terdapat *guilty mind*, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tidak dapat dipidana.

Kesalahan sebagai bagian dari *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap aturan atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap individu yang melanggar hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, kesalahan berperan sebagai jaminan hukum bagi setiap individu sekaligus sebagai mekanisme kontrol terhadap kebebasan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Jaminan ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Selain itu, kesalahan juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, di mana setiap pelanggaran hukum pidana akan dibebani dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.[11]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP memang mengacu pada unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Namun, undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kedua bentuk kesalahan tersebut.

Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam KUHP, doktrin hukum dan pendapat para ahli menyimpulkan bahwa pasal-pasal dalam KUHP mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu, untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, tidak hanya harus dibuktikan bahwa ia melakukan perbuatan pidana, tetapi juga harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan.[12]

2. Prinsip Pemidanaan dan Perbarengan Tindak Pidana

2.1 Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana

Teori pemidanaan dalam hukum pidana merupakan konsep yang mendasari tujuan dan fungsi dari pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Seiring dengan perkembangan zaman, teori-teori pemidanaan mengalami perubahan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.[13] Pemidanaan tidak hanya dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana, melindungi masyarakat, serta

---

[11] Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

[12] *Ibid*, hlm. 69

[13] Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky, 2022, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 177.

merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.[14]

Dalam hukum pidana, berbagai teori pemidanaan berkembang untuk menjelaskan dan memberikan justifikasi atas hukuman yang dijatuhkan. Beberapa teori pemidanaan yang umum dikenal meliputi teori absolut, teori relatif, teori gabungan, serta teori-teori kontemporer yang lebih menekankan aspek keseimbangan dan kemanfaatan.

A. Teori Absolut (Retributif):[15]

Teori absolut dalam pemidanaan merupakan teori yang menitikberatkan pada konsep pembalasan. Teori ini berpendapat bahwa seseorang yang melakukan kejahatan harus diberikan hukuman sebagai konsekuensi logis dari perbuatannya, tanpa mempertimbangkan manfaat lain dari pemidanaan tersebut.

Para filsuf seperti Immanuel Kant dan Hegel berpendapat bahwa pemidanaan adalah suatu keharusan moral yang harus dijalankan demi menjaga keadilan. Menurut Kant, hukuman harus diberikan kepada pelaku kejahatan karena mereka telah melanggar norma hukum dan sosial, bukan karena hukuman tersebut dapat memberikan efek jera atau mencegah kejahatan lebih lanjut. Pemidanaan dalam teori ini lebih bersifat simbolik, di mana kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum yang harus dibalas dengan hukuman setimpal.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, teori absolut sering diterapkan dalam bentuk hukuman yang tegas terhadap pelaku tindak pidana berat, seperti hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Namun, teori ini juga banyak dikritik karena dianggap tidak mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pencegahan kejahatan di masa mendatang.

B. Teori Relatif (Utilitarian):[16]

Berbeda dengan teori absolut yang berorientasi pada pembalasan, teori relatif menekankan tujuan pemidanaan untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Teori ini berpendapat bahwa hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Tokoh utama dalam teori ini, seperti Jeremy Bentham dan von Feurbach, mengembangkan konsep bahwa hukuman seharusnya memiliki manfaat bagi masyarakat. Teori ini memandang pemidanaan

---

[14] *Ibid*.

[15] Rumadan, Ismail, 2013, Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 267.

[16] Muhammad, Abdul Azis, 2023, Ancaman Pidana Mati dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Al-Qisth Law Review*, Volume 7 Nomor 1, hlm. 14.

sebagai alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti:[17]

a. Pencegahan umum (*General Prevention*): Hukuman diberikan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

b. Pencegahan khusus (*Special Prevention*): Hukuman bertujuan untuk membuat pelaku kejahatan sadar akan perbuatannya dan tidak mengulanginya di masa depan.

c. Rehabilitasi (*Rehabilitation*): Pemidanaan juga dapat digunakan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

d. Perlindungan masyarakat (*Social Protection*): Dengan memenjarakan pelaku kejahatan, masyarakat dapat terlindungi dari kemungkinan ancaman yang mereka timbulkan.

Meskipun teori ini lebih bersifat fungsional dibandingkan teori absolut, beberapa kritik tetap muncul. Salah satu kelemahannya adalah kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman, terutama jika hukuman yang dijatuhkan lebih berat hanya untuk memberikan efek jera kepada masyarakat tanpa memperhatikan keadilan bagi pelaku.

C. Teori Gabungan:[18]

Teori gabungan mencoba mengakomodasi dua pendekatan sebelumnya, yaitu teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan korban.

Teori ini berkembang dengan menyadari bahwa pemidanaan tidak boleh hanya berorientasi pada satu aspek tertentu. Jika pemidanaan hanya berorientasi pada pembalasan, maka aspek rehabilitasi dan pencegahan akan terabaikan. Sebaliknya, jika hanya menekankan aspek pencegahan dan kemanfaatan, maka keadilan bagi korban bisa saja tidak terpenuhi.

Dalam praktiknya, teori gabungan ini sering digunakan dalam sistem hukum modern, di mana pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri melalui program rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

---

[17] Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52.

[18] Fardha, Katrin Valencia, 2023, Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5, hlm. 3987.

D. Teori Kontemporer:[19]

Selain teori-teori klasik di atas, perkembangan hukum pidana modern telah melahirkan teori-teori baru yang lebih berorientasi pada keseimbangan dan pemulihan. Salah satunya adalah Teori Keseimbangan yang dikembangkan oleh Roeslan Saleh. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan harus memperhitungkan tiga aspek utama, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban.

Menurut teori keseimbangan, tujuan pemidanaan bukan hanya sekadar menghukum pelaku atau mencegah kejahatan, tetapi juga untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Dalam konteks ini, pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) menjadi semakin relevan, di mana pemidanaan tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh.

Selain itu, teori kontemporer dalam pemidanaan juga menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan psikologis dalam menjatuhkan hukuman. Teori ini dikembangkan oleh beberapa akademisi, seperti Wayne R. Lafave, yang melihat bahwa pemidanaan harus lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi individu pelaku serta dampaknya terhadap masyarakat.

2.2 *Concursus* (Perbarengan) dalam Hukum Pidana

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masingmasing Perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masingmasing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.[20]

Ilmu hukum pidana mengenal tiga bentuk concursus, atau ajaran, sebagai berikut:[21]

---

[19] Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky, 2022. Loc. Cit, hlm. 182

[20] Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy, 2021, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undangundang Hukum Pidana*, *Lex Crimen*, Volume 10 Nomor 5, hlm 191

[21] Keintjem, Fioren Alesandro, 2021, Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Volume 10 Nomor 5, hlm. 52.

a. *Concursus idealis* (*eendaadsche samenloop*): terjadi ketika seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum pidana sekaligus.
b. *Concursus realis* (*meerdaadsche samenloop*): terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang berbeda dalam satu waktu.
c. Perbuatan lanjutan (*voortgezette handeling*): terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang sama berulang kali, di mana perbuatan-perbuatan tersebut memiliki hubungan erat sehingga dianggap sebagai rangkaian perbuatan lanjutan.[22]

[22] Sri Jihan Akune, Fence M. Wantu dan Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, 2023, *Konsep Teori Samenloop Menurut Kuhp Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus)*, Journal Of Comprehensive, Volume 2 Nomor 4, hlm. 920

G. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap tindak pidana memindahkan data elektronik menggunakan perangkat lunak komputer disertai tindak pidana pencucian uang menggunakan crypto. Kejahatan siber yang semakin kompleks memungkinkan pelaku menggunakan teknologi untuk penipuan daring (*cyber fraud*) dan menyamarkan hasil kejahatan melalui aset digital. Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN.BJB dikaji untuk memahami kualifikasi tindak pidana serta penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut. Dalam hukum Indonesia, memproduksi dan menjual *tool kit phishing* dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan UU ITE dan dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 30, 32, 46, dan 48. Selain itu, jika keuntungan dari kejahatan ini disamarkan melalui transaksi kripto, pelaku juga dapat dijerat dengan UU TPPU. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara kejahatan siber dan pencucian uang, serta kesesuaian pasal-pasal yang diterapkan dalam putusan dengan prinsip hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam menangani kejahatan siber dan pencucian uang digital di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan regulasi dan mekanisme penegakan hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

H. Bagan Kerangka Berpikir

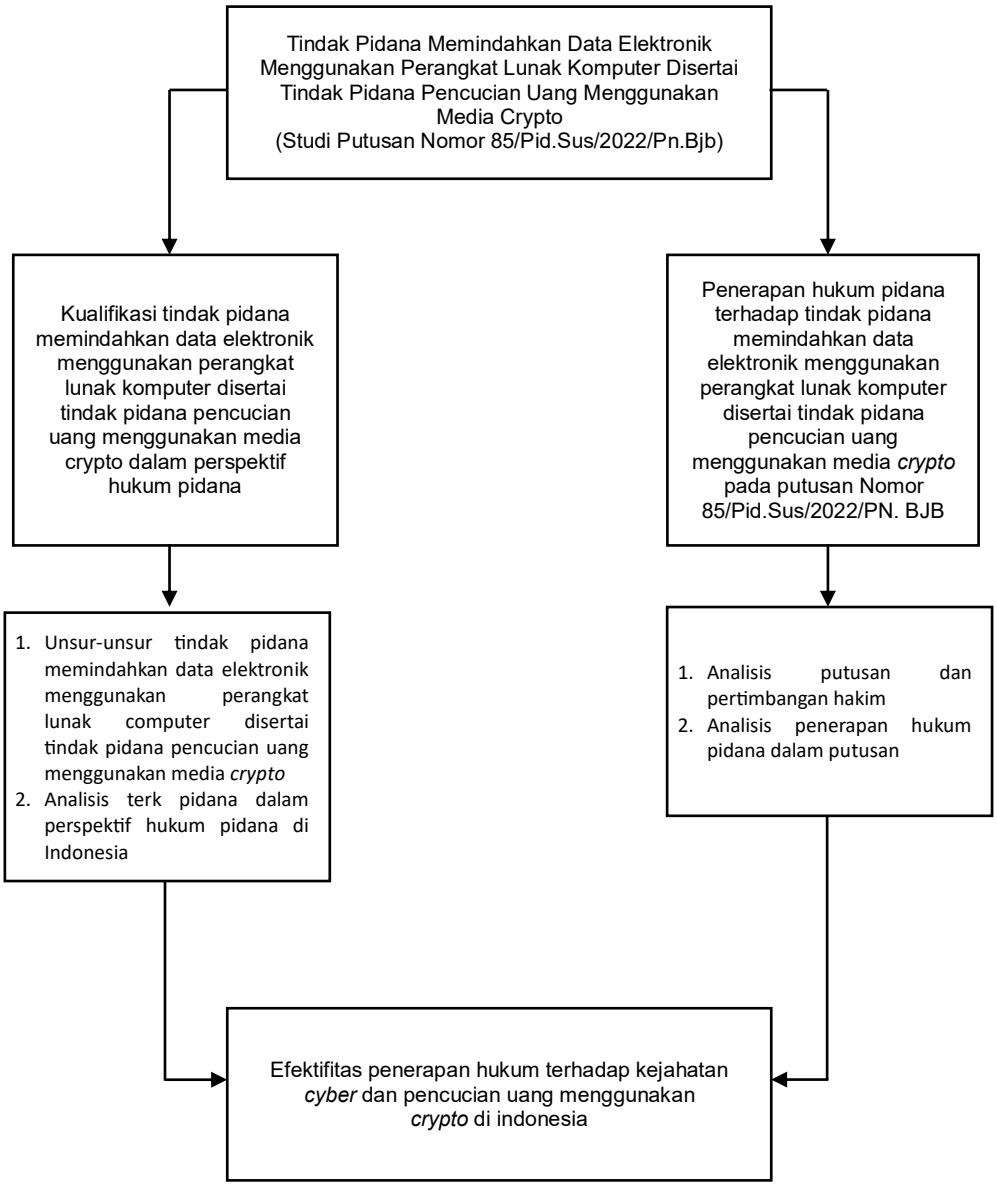

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Sebuah penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena fokus penelitian adalah pada berbagai peraturan hukum yang menjadi tema sentral dari penelitian tersebut. karena meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama dan tema sentral dari penelitian tersebut. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai doktriner, penelitian kepustakaan, atau studi dokumenter, melibatkan pemeriksaan dan analisis bahan hukum menggunakan berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti undang-undang, dokumen, buku, majalah, dan literatur yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan studi kasus dalam penelitian hukum normatif berfungsi sebagai jembatan untuk memahami dampak penerapan norma atau aturan hukum dalam praktiknya, memungkinkan hasil analisis ini digunakan sebagai masukan untuk penjelasan hukum.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber asli dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PN.BJB.
2. Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli huku, jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel yang dipublikasikan secara *online* yang membahasa tentang permasalahan yang sedang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsep, prinsip, teori, atau ide lain yang berkaitan dengan penelitian dengan cara meninjau, mendengarkan, dan mencari di media online serta buku, jurnal hukum atau

artikel, penelitian hukum, dan literatur yang relevan dengan studi penulis. [23] Dan studi dokumen pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/PID.SUS/2022/PN.BJB.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum. Penulis kemudian menganalisis bahan-bahan tersebut secara kualitatif dalam bentuk narasi dan pendapat hukum yang bersifat normatif, yang selanjutnya memberikan petunjuk terkait dengan penelitian ini. [24] Sehingga penulis dapat memberikan saran terkait apa yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. [25]

[23] Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta* : Raja Grafindo, hlm. 115.
[24] Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,* Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 171.
[25] *Ibid*, hlm. 44.